

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
CABANG KEBUMEN

NOMOR : 3 TAHUN 2019
NOMOR : 0546/PIM.01/008/2019

TENTANG
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (29-03-2019) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33/178 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kebumen menjadi Bupati Kebumen dan Pemeberhentian Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PARMONO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen berkedudukan di Kebumen Jalan Pahlawan Nomor 177 Kebumen 54311, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017 dan akta kuasa nota riil nomor 74 tanggal 12 Agustus 1999. Dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah.

PARA PIHAK sepakat meningkatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. pemanfaatan jasa dan layanan perbankan bagi penerimaan pendapatan daerah;
- b. pengelolaan pembayaran dan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- c. penyediaan layanan pengelolaan pendapatan daerah secara *On Line*;
- d. penyediaan sarana prasarana dan pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah; dan
- e. koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

BAB III.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	✓

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

BAB VII
PEMBERITAHUAN
Pasal 7

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Bupati Kebumen u.p Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Indrakila Nomor 5 Kebumen 55511
Telepon : (0287) 384457
Faksimile : (0287) 384457
Surel : bappendakbm@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 177 Kebumen 54311
Telepon : (0287) 381542
Faksimile : (0287) 381442
Surel : bjtgkbn@gmail.com

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) asli dan 2 (dua) bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN**


KH. YAZID MAHFUDZ
Bupati

PIHAK KEDUA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



PARMONO
Pemimpin